



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

RUANG BACA
FH UNILA

MONOGRAF

DINAMIKA REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

MENGENANG SATU TAHUN
ALMARHUM



Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.
(Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung)



Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.HUM.
(Guru besar Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Lampung)

**MONOGRAF
DINAMIKA REFORMASI
HUKUM DI INDONESIA**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MONOGRAF

DINAMIKA REFORMASI

HUKUM DI INDONESIA

Dewi Septiana, Raineven Sailano Violand Charnade, Rilda Murniati,
Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing, Yulia Kusuma Wardhani,
Kasmawati, Yurisca Cahyani Safitri, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini,
Siti Nurhasanah, Dina Haryati Sukardi, Harsa Wahyu Ramadhan,
Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra, Kingkin Wahyuningdiah,
Lindati Dwiatin, Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlalili, Ria Wierma Putri
Tristiyanto, Muhammad Febriyan Saputra, Rohaini, Alfainul Ezzah Machmud,
Lindati Dwiatin, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, Sunaryo, Tassya Nuranda,
M. Wendy Trijaya, Yennie Agustin MR, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti,
Nani Herawati, Yolandasari Br Nainggolan, Emilia Susanti, Gita Arja Pratama
Haya Anastasya Azra, Maya Shafira, Rinaldy Amrullah, Sri Riski, Laksmi Amrita,
Maya Shafira, Afifah Maharani, Melvin Elvino Putra, Nurmayani,
Mery Farida, Madinar, Rendie Meita Sarie Putri, Maya Shafira, Erna Dewi,
Aisyah Muda Cemerlang, Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MONOGRAF DINAMIKA REFORMASI HUKUM DI INDONESIA

Penulis:

Dewi Septiana, Raineven Sailano Violand Charnade, Rilda Murniati, Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing, Yulia Kusuma Wardhani, Kasmawati, Yurisca Cahyani Safitri, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Siti Nurhasanah, Dina Haryati Sukardi, Harsa Wahyu Ramadhan, Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra, Kingkin Wahyuningdiah, Lindati Dwiatin, Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlalili, Ria Wierma Putri, Tristiyanto, Muhammad Febriyan Saputra, Rohaini, Alfainul Ezzah Machmud, Lindati Dwiatin, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, Sunaryo, Tassya Nurandea, M. Wendy Trijaya, Yennie Agustin MR, Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, Nani Herawati, Yolandasari Br Nainggolan, Emilia Susanti, Haya Anastasya Azra, Maya Shafira, Rinaldy Amrullah, Sri Riski, Laksmi Amrita, Maya Shafira, Afifah Maharani, Melvin Elvino Putra, Rendie Meita Sarie Putri, Maya Shafira, Erna Dewi, Aisyah Muda Cemerlang, Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

xii + 404hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Desember 2022

ISBN: 978-623-418-135-7

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” ini dengan baik. Reformasi hukum secara konseptual adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam masyarakat bagaimana dinamika yang berlangsung dalam upaya mereformasi hukum di Indonesia.

Monograf ini dibuat dalam rangka mengenang satu tahun wafatnya dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, alm. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. (guru besar hukum pidana) dan alm. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum (guru besar hukum perdata). Tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” sengaja diambil mengingat sosok kedua almarhum yang memiliki perhatian besar dan dorongan kuat untuk selalu memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perdata. Untuk mengenang jasa besar alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko yang telah mendedikasikan diri dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unila, sejumlah penulis mencoba mengelaborasi keilmuan hukum yang terbagi dalam tiga subtema, yaitu hukum perdata, hukum kekayaan intelektual, dan hukum pidana.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan semoga amal kebajikan alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko terus mengalir melalui keilmuan hukum yang sudah diberikan kepada anak-anak didiknya.

Bandar Lampung, Desember 2022

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
Dekan Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga panitia penyusun dapat menyelesaikan monograf dengan tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” ini dengan baik. Reformasi hukum secara konseptual adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara. Sehingga dengan adanya monograf ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam masyarakat bagaimana dinamika yang berlangsung dalam upaya mereformasi hukum di Indonesia.

Laboratorium Hukum mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kepercayaannya kepada kami untuk menyelenggarakan dan menseleksi karya tulis dalam rangka mengenang satu tahun wafatnya dua guru besar Fakultas Hukum Universitas Lampung, alm. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. (guru besar hukum pidana) dan alm. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum (guru besar hukum perdata). Tema “Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia” sengaja diambil mengingat sosok kedua almarhum yang memiliki perhatian besar dan dorongan kuat untuk selalu memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perdata. Untuk mengenang jasa besar alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko yang telah mendedikasikan diri dalam pendidikan dan pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Unila, sejumlah penulis mencoba mengelaborasi keilmuan hukum yang terbagi dalam tiga subtema, yaitu hukum perdata, hukum kekayaan intelektual, dan hukum pidana.

Penyusunan monograf ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan monograf di masa

mendatang. Akhir kata, semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan semoga amal kebajikan alm. Prof. Sunarto dan alm. Prof. Wahyu Sasongko terus mengalir melalui keilmuan hukum yang sudah diberikan kepada anak-anak didiknya.

Bandar Lampung, Desember 2022

Maya Shafira, S.H.,M.H.

Ketua Laboratorium Hukum

DAFTAR ISI

Bagian Pertama tentang Hukum Perdata

PERKEMBANGAN PERJANJIAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA

Dewi Septiana, Raineven Sailano Violand Charnade..... 1

PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SOLUSI HUKUM TERHADAP PERMASALAH HARTA PERKAWINAN

Rilda Murniati..... 10

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNG KARANG

Selvia Oktaviana, Torkis Lumban Tobing..... 32

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Yulia Kusuma Wardhani, Kasmawati, Yurisca Cahyani Safitri... 44

Bagian Kedua tentang Hukum Kekayaan Intelektual

MEREK VS NAMA DOMAIN

Dianne Eka Rusmawati, Rohaini, Siti Nurhasanah,

Yulia Kusuma Wardani 66

PEMBANGUNAN HUKUM MENGENAI GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE, FOLKLORE (GRTKF) YANG BERORIENTASI PADA RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dina Haryati Sukardi..... 81

INKONSISTENSI PENGATURAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM UNDANG- UNDANG HAK CIPTA INDONESIA	
Harsa Wahyu Ramadhan	92
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK YANG TERDAFTAR BERDASARKAN PRINSIP FIRST TO FILE	
Kasmawati, Yunita Maya Putri, Muhammad Febriyan Saputra .	110
KETERKAITAN ASAS ITIKAD BAIK DENGAN LISENSI MEREK	
Kingkin Wahyuningdiah	119
ASPEK HUKUM PENGALIHAN HAK RAHASIA DAGANG DENGAN CARA LISENSI DAN AKIBAT HUKUMNYA	
Lindati Dwiatin	142
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN FATWA MUI	
Nunung Rodliyah, Aprilianti, Elly Nurlalili	157
IMPLEMENTASI THE INTERNATIONAL TRADEMARK SYSTEM PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA	
Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri, Tristiyanto, Muhammad Febriyan Saputra	175
POTENSI PENDAFTARAN MANGGIS SABURAI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG	
Rohaini, Alfainul Ezzah Machmud, M. Wendy Trijaya, Lindati Dwiatin	189

3D PRINTER DAN POTENSI PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
Siti Nurhasanah, Rohaini, Yulia Kusuma Wardani, Diane Eka Rusmawati	203
LISENSI MEREK SEBAGAI STRATEGI BISNIS	
Sunaryo	214
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN SIGER LAMPUNG SEBAGAI MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	
Tassya Nurandea, Rohaini, M. Wendy Trijaya	229
ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN	
Yennie Agustin MR	254
<u>Bagian Kedua tentang Hukum Pidana</u>	
DINAMIKA RESTITUSI SEBAGAI HAK KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	
Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, Nani Herawati, Yolandasari Br Nainggolan	269
PROBLEMA PERSIDANGAN KORUPSI BERBASIS ONLINE PADA MASA DARURAT NEGARA	
Emilia Susanti, Dona Raisa Monica	281
PROBLEMA PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM KAITANNYA DENGAN REFORMASI HUKUM PENUNTUTAN DI INDONESIA	
Gita Arja Pratama	296

DASAR PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU CONCURSUS REALIS PENGANIAYAAN DAN PEMERAASAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 533/Pid.B/2019/PN.Tjk	
Haya Anastasya Azra, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Rinaldy Amrullah,Sri Riski	317
 PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK	
Laksmi Amrita.....	331
 URGENSI PERAN PANGLIMA LAOT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PROVINSI ACEH	
Maya Shafira, Afifah Maharani	353
 REFORMASI HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE	
Melvin Elvino Putra	366
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN OLEH OKNUM GURU PONDOK PESANTREN	
Rendie Meita Sarie Putri, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Aisyah Muda Cemerlang.....	375
 DYNAMIC LEGAL SYSTEM: REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PASCA DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022	
Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo.....	387

PROBLEMA PERSIDANGAN KORUPSI BERBASIS ONLINE PADA MASA DARURAT NEGARA

Emilia Susanti,¹ Dona Raisa Monica²

¹Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung

²Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung,

Abstrak

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dilaksanakan Secara Elektronik menjadikan proses berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara *online*. Penulisan ini membahas bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan *online* (*teleconference*) dalam perkara pidana korupsi. Penulis menggunakan pendekatan metode penulisan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa problema persidangan korupsi berbasis *online* di masa pandemi Covid-19 antara lain terletak di peraturan perundangan-undangan serta sarana dan fasilitas. Problema terkait perundang-undangan terkait beberapa pasal di dalam Perma yang bertentangan dengan KUHAP. Selain itu problema terkait sarana dan fasilitas yang acapkali terjadi ialah pengumpulan para pihak yang hendak beracara dan jaringan internet yang sering kali tidak stabil.

Kata Kunci: Persidangan Korupsi, Persidangan Online, *Teleconference*.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan melalui *teleconference*.¹ Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.²

Dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Salah satu hasil dari digitalisasi adalah pemanfaatan sistem *teleconference* yang sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, hal ini dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum dalam makna positif. Kejaksaan agung mengungkapkan rekapitulasi data persidangan *online* terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah melaksanakan persidangan *online* sebanyak 176.912 kali.³ Pengadilan Negeri Kelas I A Bandar Lampung sendiri, sudah menangani kasus korupsi sebanyak 23 kasus sejak ditetapkannya pelaksanaan persidangan *online* hingga bulan Oktober.⁴

¹ *Teleconference* merupakan sebuah pertemuan berbasis teknologi informasi

² Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan *Online* di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido*, Vol 02, No 1, Tahun 2020.

³ Achmad Nasrudin Yahya dan Kristian Erdianto, "Menyoal Payung Hukum Persidangan *Online*," *Kompas*, 9 Juli 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/09/07160431/menyoal_payunghukum_persidangan-online?page=all, diakses pada 9 Juni 2022 Pukul 20.23 WIB.

⁴ Elia Pesta Panggabean, *Kebijakan Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi Melalui Persidangan *Online* (Teleconference) Pada Masa Pandemi Covid-19* (Skripsi, Universitas

Persidangan kasus korupsi perlu disegerakan mengingat perilaku koruptif yang berdampak pada hilangnya hak rakyat sebagai warga negara dan menghambat laju perekonomian.⁵ Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah problema persidangan korupsi berbasis *online* di masa pademi Covid-19? Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Persidangan Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga kehakiman. Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan suatu kebenaran materiel untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa dari suatu pelanggaran hukum yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan atau tidak, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan hakim.⁶

Dalam perkara tindak pidana korupsi maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam memeriksa, mengadili, dan

Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 2021).

⁵ Hendry P. Panggabean, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional* 10, no. 2 (Juni 2013), hlm. 163.

⁶ C Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm 8.

memutus perkara tindak pidana korupsi, proses ini dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karir dan Hakim ad hoc. Berdasarkan ketentuan UU PTPK, dalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pemeriksaan dalam tingkat banding pada perkara Tindak Pidana Korupsi, diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Selanjutnya dalam hal pemeriksaan tingkat kasasi perkara Tindak Pidana Korupsi, diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam Penjelasan Umum UU PTPK Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU PTPK hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:⁷

- a) Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

⁷ Penjelasan Umum UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- b) Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d) Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Adanya kepanitera khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Urgensi Persidangan Berbasis Online Pada Masa Pandemi Covid-19

Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi Covid-19, yaitu pada persidangan perkara pidana termasuk di dalamnya perkara pidana korupsi. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan *online* dengan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Upaya melaksanakan persidangan *online* di masa pandemi dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan.⁸ MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia. Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online*. Hal tersebut juga sesuai instruksi Jaksa Agung yang tertuang

⁸ “Perjanjian Kerja Sama antara MA, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan HAM,” https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=630

dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19 yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covi-19 agar perkara pidana disidangkan secara *online*.

Pelaksanaan persidangan secara *online* dianggap sebagai langkah yang progresif tentu selaras dengan apa yang terjadi di seluruh negeri karena pemberlakuan *social distancing* berdampak dengan adanya penumpukan berkas perkara di sebagian besar peradilan di Indonesia. Selain daripada hal itu, peradilan pidana secara umum dan peradilan pidana korupsi secara *online* khususnya dirasakan banyak memiliki keuntungan. Keuntungan daripada persidangan *online* perkara pidana korupsi di masa pandemi seperti saat ini antara lain tidak perlu adanya penundaan kembali. Demi menjaga protokol kesehatan para pihak yang mestinya hadir di hadapan pengadilan seperti Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum dipandang tidak perlu hadir. Karena sidang diselenggarakan secara *online*. Terdakwa tetap berada di Rutan didampingi oleh Penasihat hukum. Sementara untuk di Pengadilan sendiri, sidang tetap berlangsung di ruang sidang dengan dihadiri oleh Majelis Hakim. Perbedaannya adalah tidak adanya pengunjung di ruang sidang. Dengan menggunakan *teleconference*, interaksi antar para pihak dalam persidangan *online* tersebut bisa berjalan. Dengan demikian proses peradilan cepat dapat tercapai.

3. Problema Persidangan Korupsi Berbasis Online Di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat, dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹ Politik hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yang meliputi substansi hukum

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 25.

bahkan akan tetapi sebenarnya ruang lingkup politik hukum pidana memiliki cakupan yang lebih luas.¹⁰ Pembahasan akan lebih menjadi menarik dan berurutan apabila telah diketahui alur pelaksanaan persidangan korupsi di masa pandemi. Perlu diketahui bahwa alur Persidangan secara Elektronik menurut salah seorang narasumber yang diwawancarai, yaitu: ¹¹ Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan Terdakwa

- a) Semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dengan suara yang jernih
- b) Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan
- c) Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa menggunakan atribut masing-masing
- d) Dokumen Elektronik (DE) dikirim ke PN. dalam bentuk PDF sebelum hari persidangan.
- e) Dokumen Elektronik (DE) setelah dibacakan, pengadilan mengirim ke para pihak melalui alamat elektronik
- f) Jika tidak bisa dikirim dalam bentuk PDF bisa dikirim melalui email.
- g) Penuntut Umum, POLISI/POLMIL yang menyidik perkara, tempat Terdakwa ditahan dan Penasihat Hukum Terdakwa wajib menyertakan alamat elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas permasalahan yang acapkali terjadi pada peradilan *online* ini antara lain mengumpulkan para pihak di waktu yang bersamaan. Serta pengecekan jaringan internet antar para pihak yang beracara. Memang seyogianya peradilan *online* mengharuskan penampilan gambar dan suara yang jelas guna pembuktian pidana seperti halnya dokumen dan lain sebagainya. Serta mendengar keterangan saksi maupun terdakwa di hadapan hakim. Selain daripada hal itu, pelaksanaannya perlu dijaga dari serangan-serangan *cracker* yang mencoba mengacaukan jalannya persidangan Pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan dapat menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-

¹⁰ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Aura,2019), hlm. 12.

¹¹ Panggabean (ck 4).

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Baik Perma juga dalam hal ini bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 KUHP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum.¹² KUHP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHP.¹³ Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi.¹⁴ Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*. Selain itu asas kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan bukan secara tertulis antara hakim kepada terdakwa.¹⁵

¹² Pasal 152 ayat (2) KUHP “Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di pengadilan.”

¹³ Arly Y. Mangoli, “Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHP,” *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).

¹⁴ Riswal Saputra, *Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa* (Tesis, Universitas Hasanudin, Makassar, Indonesia, 2012), hlm 3. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmRkMTdlZGE2NTU4NWYyYTg3MjBkYzE3MTMwMWIyODQ4OTg5NzU2YQ==.pdf.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 27.

Pengaplikasian *video conference* pada pemeriksaan perkara pidana di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemi COVID-19 penggunaan *video conference* sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik persidangan *online* di lingkungan Mahkamah Agung tidak akan berlaku secara menyeluruh apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengalami perubahan. Asas kehadiran terdakwa (*in absentia*) pada KUHAP bertentangan dengan praktik *e-Litigation* jika diterapkan pada perkara Pidana. Sementara pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tidak memperbolehkan perkara pidana diperiksa melalui aplikasi *e-Litigation*. Hal-hal inilah yang menyebabkan penerapan pelaksanaan persidangan korupsi secara *online* di Indonesia tidak dapat berlaku secara efektif di mana perkembangan regulasi yang terjadi disharmonisasi.

Selain daripada faktor kehadiran, terdapat permasalahan lain terkait persidangan *online*, yaitu pada proses pembuktian. Pasal 183 KUHAP menjelaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Apabila diperhatikan penjelasan Pasal 183 KUHAP, maka maksud pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara *online* atau melalui *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di ruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah memengaruhi pembuktian dalam persidangan. Untuk perkara pidana yang pembuktiannya mudah, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik seperti dalam tindak pidana korupsi, penerapan sidang secara *online* atau melalui *teleconference* seolah tidak dapat dilaksanakan melainkan harus dilakukan secara langsung. Arti langsung di sini adalah langsung dihadapkan terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penulis berpendapat rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan,

Kendati terdapat beberapa kendala terkait pengaturan yang seolah tumpang tindih di dalam peradilan secara *online* ini. Penulis merasa tidak perlu ada yang terlalu “dikhawatirkan” mengingat serta menimbang, terkadang demi alasan teknis manusia harus melupakan hal-hal yang berbau fundamental (dasar). Hal tersebut yang penulis utarakan merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan teori hukum progresif dari Alm. Prof Satjipto Raharjo. Dalam teori tersebut dikemukakan para aparat penegak hukum dituntut “*out of the box*” demi mendapatkan hasil yang maksimal baik itu daripada segi keadilan ataupun kepastian hukum. Dapat dibayangkan apabila para aparat penegak hukum Indonesia terkesan terlalu “kaku” dalam hal yang fundamental tanpa memikirkan efektivitas dan urgensi terkait beberapa hal. Selain itu, penulis mencoba menjabarkan kembali bahwasannya peradilan *online* secara umum diberlakukan bukan tanpa alasan serta sudah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, salah seorang narasumber terkait beberapa pointer utama yang harus diperhatikan terkait keabsahan persidangan secara *online* tersebut, yaitu:¹⁶

- a. Pertama, undang-undang di luar KUHAP sebagai *lexspecialist*;
- b. Kedua, kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat dan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ;
- c. Ketiga; berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; dan
- d. Keempat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Perkembangan peradilan melalui *teleconference* dalam persidangan bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi khususnya di masa Pandemi. Para penegak hukum pada situasi yang sangat konkret dihadapkan dalam pilihan terhadap penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menimbunnya jumlah perkara di hari yang akan datang. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum berkembang dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa problema persidangan korupsi berbasis *online* di masa

¹⁶ Panggabean (ck 4).

pademi Covid-19 antara lain terletak pada peraturan perundang-undangan serta sarana dan fasilitas. Problema dalam peraturan perundang-undangan yang terjadi ialah Perjanjian Kerjasama antar Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 154 KUHAP. Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan, ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain daripada faktor kehadiran, terdapat permasalahan lain terkait persidangan *online*, yaitu pada proses pembuktian sebagaimana yang tertera pada Pasal 183 KUHAP. Untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik seperti dalam tindak pidana korupsi, penerapan sidang secara *online* atau melalui *teleconference* seolah tidak dapat dilaksanakan melainkan harus dilakukan secara langsung. Arti langsung di sini adalah langsung dihadapkan terdakwa di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dilakukan guna menghindari manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta persidangan.

2. Saran

Saran-saran yang diajukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum melakukan kajian atau studi yang lebih mendalam mengenai keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lainnya mengenai pelaksanaan persidangan *online* pada masa darurat negara dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) khususnya pada perkara pidana korupsi pada masa pandemi covid-19. Mengingat bahwa masih banyaknya problema pelaksanaan persidangan *online* perkara korupsi yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik.

2. Perlunya Pemerintah memperhatikan pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* yang dapat menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum dalam menerapkan suatu aturan dalam kondisi darurat negara, keterbatasan penguasaan teknologi oleh jajaran hakim sehingga koordinasi antar pihak kurang baik, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan peradilan *online* seperti jaringan internet antar para pihak yang beracara guna pembuktian pidana seperti dokumen dapat diperlihatkan secara jelas dan baik, serta dibutuhkan keamanan sistem yang baik agar peradilan *online* dapat berjalan dengan baik guna menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Crepido* 02, no 1 (2020).

Panggabean Hendry P. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 2 (Juni 2013): 163-170.

Y. Arly Mangoli. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP." *Lex Crimen* 5, no. 3, (2016).

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: UniversitasTerbuka, 2019.